



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
KECAMATAN KEJAKSAN**

JL. Kapt. Samadikun No.5 Kota Cirebon 45121

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berbagai nikmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dalam mengemban amanah menjalankan urusan pemerintahan fungsi penunjang.

Penyusunan laporan ini juga merupakan komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Selain berfungsi sebagai alat kendali dan merupakan instrumen penilaian kualitas kinerja serta media pertanggungjawaban kepada publik, LKIP tahun 2021 ini juga memuat informasi tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang berupa pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan salah satu misi pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yaitu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2019-2023.

Berbagai pencapaian yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak baik sejak perumusan kebijakan, implementasi hingga pengawasannya. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Tahun 2021 ini.

Cirebon, Februari 2021

CAMAT KEJAKSAN

Drs. U. HERU UTOMO

Pembina Tk.I.

NIP. 19661222 198603 1 003

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Inpres Nomor 7 tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Petunjuk pelaporan kinerja selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Istilah LAKIPpun berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tersebut.

Penyusunan LKIP merupakan salah satu unsur penting dalam SAKIP. SAKIP meliputi kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Pengembangan SAKIP dengan baik pada instansi pemerintah perlu adanya komitmen dan kesungguhan untuk mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Dalam rangka pencapaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kejaksan selaku unsur penunjang, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan tersebut, Kecamatan Kejaksan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Kejaksan Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan tingkat capaian kinerja Kecamatan Kejaksan dalam satu tahun anggaran yang dihubungkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LKIP Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon tahun 2021 ini adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pihak/ pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Dokumen LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Adapun secara umum, penyusunan LKIP ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan akuntabel, serta mendorong tercapainya good governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Untuk mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- d. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan rencana secara strategis.
- e. Sebagai sarana untuk menilai tingkat pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus mengacu pada dasar hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pembuatan LKIP ini adalah:

1. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme(KKN);
2. Tap MPR RI No.XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023;
 12. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
 13. Peraturan Walikota No 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

1.4 Gambaran Umum

Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon merupakan salah satu Kecamatan dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Cirebon. Kecamatan Kejaksan berada di tepian pantai Laut Jawa, lokasi yang strategis dan menjadi pusat kota serta kawasan belanja masyarakat Kota Cirebon. Kecamatan Kejaksan sebagai bagian dari wilayah Kota Cirebon memiliki luas sekitar 3,61 kilometer persegi (km²), berada pada ketinggian 4 meter di atas permukaan laut (mdpl), dan rata-rata suhu tertinggi di bulan September yaitu 28,8 °C dan terendah di bulan Februari yaitu 26,7 °C. Batas - batas wilayah sebagai berikut :

- SebelahUtara : Kabupaten Cirebon
- Sebelah Timur : LautJawa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Lemahwungkuk
- Sebelah Barat : Kecamatan Kesambi

Kecamatan Kejaksan terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Kesenden, dan Kelurahan Kebonbaru dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 35 (tiga puluh lima) dan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga). Jumlah penduduk yang tercatat sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 sebanyak 49.843 jiwa yang terdiri dari 24.658 laki-laki dan 25.185 perempuan.

Kondisi per wilayah di Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Kejaksan

Kelurahan Kejaksan memiliki luas wilayah 0,67 km². Kelurahan Kejaksan memiliki fungsi pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan Pendidikan dan peribadatan skala kota. Kelurahan Kejaksan terdiri dari 7 RW dan 40 RT dengan jumlah penduduk tercatat sampai dengan Desember 2021 sebanyak 10.087 jiwa terdiri dari laki-laki 4.951 jiwa, perempuan 5.136 jiwa.

2. Kelurahan Sukapura

Kelurahan Sukapura memiliki luas wilayah 0,89 km². Kelurahan Sukapura memiliki fungsi pusat perkantoran dan perdagangan dan jasa skala kecamatan. Kelurahan Sukapura terdiri dari 10 RW dan 58 RT dengan jumlah penduduk tercatat sampai dengan Desember 2021 sebanyak 16.232 jiwa terdiri dari laki-laki 8.113 jiwa, perempuan 8.119 jiwa.

3. Kelurahan Kesenden

Kelurahan Kesenden memiliki luas wilayah 1,25 km². Kelurahan Kesenden memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala kecamatan. Kelurahan Kesenden terdiri dari 11 RW dan 48 RT dengan jumlah penduduk tercatat sampai dengan Desember 2021 sebanyak 14.050 jiwa terdiri dari laki-laki 6.942 jiwa, perempuan 7.108 jiwa.

4. Kelurahan Kebonbaru

Kelurahan Kebonbaru memiliki luas wilayah 0,80 km². Kelurahan Kebonbaru memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala kecamatan. Kelurahan Kebonbaru terdiri dari 7 RW dan 37 RT dengan jumlah penduduk tercatat sampai dengan Desember 2021 sebanyak 9.474 jiwa terdiri dari laki-laki 4.652 jiwa, perempuan 4.822 jiwa.

Kecamatan Kejaksan dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana prasarana sebagai penunjang kinerja pegawai. Infrastruktur tersebut merupakan bangunan permanen yang menjadi tempat bernaung pegawai. Sedangkan sarana prasarana merupakan aset yang digunakan pegawai untuk memenuhi target kinerja. Infrastruktur dan sarana prasarana tidak seluruhnya ada di kecamatan, melainkan juga yang terdapat di kelurahan-kelurahan. Jumlah infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Infrastruktur dan Sarana Prasarana se-Kecamatan Kejaksan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Ket.
1	Gedung Kantor	5	Unit	-
2	Rumah Dinas	1	Unit	-
3	Komputer	12	Unit	-
4	AC	9	Unit	-
5	Motor Dinas	10	Unit	-
6	Mobil Dinas/ Operasional	2	Unit	-
7	Aula	1	Unit	-
8	Gedung Arsip	1	Unit	-

Pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan didukung oleh 44 (empat puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang laki-laki dan 17 (tujuh belas) perempuan. Data PNS tersebut dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 3.

Tabel 3 PNS di lingkup Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan berdasarkan jenis kelamin

No	Instansi	Jabatan	L	P	Jumlah
		Camat	1	-	1
		Sekretaris Camat	1	-	1
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1
1	Kecamatan Kejaksan	Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Keuangan	-	1	1
		Kepala Seksi Pemerintahan Umum	1	-	1
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1
		Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
		Pelaksana/Staf	1	3	4
		Jumlah Kecamatan Kejaksan	6	6	12
		Lurah	1	-	1
		Sekretaris Lurah	1	-	1
2	Kelurahan Sukapura	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1
		Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	-	1
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
		Pelaksana/Staf	-	1	1
		Jumlah Kelurahan Sukapura	3	3	6
		Lurah	-	1	1
		Sekretaris Lurah	1	-	1
3	Kelurahan Kebonbaru	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1
		Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	-	1
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
		Pelaksana/Staf	1	-	1
		Jumlah Kelurahan Kebonbaru	3	3	6
		Lurah	1	-	1
		Sekretaris Lurah	1	-	1
4	Kelurahan Kesenden	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1
		Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
		Pelaksana/Staf	-	-	-
		Jumlah Kelurahan Kesenden	4	1	5

No	Instansi	Jabatan	L	P	Jumlah
		Lurah	-	1	1
		Sekretaris Lurah	1	-	1
5	Kelurahan Kejaksan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1
		Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
		Pelaksana/Staf	2	2	4
		Jumlah Kelurahan Kejaksan	5	4	9
		Jumlah Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan	21	17	38

Selain infrastruktur dan sarana prasarana yang terletak di kantor, Kecamatan Kejaksan juga memiliki berbagai fasilitas umum dan sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat. Fasilitas tersebut tersebar di 4 (empat) kelurahan. Fasilitas yang dimaksud meliputi fasilitas di bidang keagamaan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Fasilitas Keagamaan, Pendidikan, dan Kesehatan Masyarakat

No	Fasilitas	Jumlah (buah)	Keterangan
1	Keagamaan		
	Masjid	32	
	Gereja	5	
2	Sekolah		
	SD	27 negeri, 4 swasta	
	SLP	4 negeri, 1 swasta	
	SLA	2 negeri, 3 swasta	
3	Puskesmas	4	

1.5 Kedudukan, Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan:

- 1 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- 2 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
- 3 Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

Kedudukan dan Kewenangan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kota yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;

- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan adalah Camat;
- b. Unsur staf adalah Sekretaris
- c. Pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. Unsur lini adalah Kepala Seksi; dan
- e. Pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Seksi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- f. Seksi Pemerintahan Umum

Struktur organisasi Kecamatan tersebut dapat dilihat lebih jelas di Gambar 2.1.



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan diLingkungan Pemerintah Kota Cirebon


Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan adalah Lurah;
- b. Unsur staf adalah Sekretaris;
- c. Unsur lini adalah Kepala Seksi; dan
- d. Pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Struktur organisasi Kelurahan tersebut dapat dilihat lebih jelas di Gambar 2.2.



Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon

1.6 Strategi dan Kebijakan

Strategi yang digunakan oleh kecamatan Kejaksan dalam perencanaan pembangunan periode tahun 2018-2023 ada 2 jenis, yaitu strategi untuk mendukung misi 1, misi 2 dan misi 4. Strategi Misi 1 adalah:

1. Pemantapan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kejaksan.
2. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Kejaksan.
3. Mengoordinasikan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kejaksan.

Sedangkan strategi untuk Misi 2 adalah:

1. Memperbaiki Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Pendukungnya

Sedangkan strategi untuk Misi 4 adalah:

1. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan Kejaksan.
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan Kejaksan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah yang bersifat indikatif, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Walikota Cirebon 2019-2023.

Visi dan Misi

Pernyataan Visi “SEHATI kita wujudkan Cirebon sebagai kota KREATIF berbasis Budaya dan Sejarah”. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, misi merupakan penjabaran visi yang telah ditetapkan harus jelas dan sesuai dengan tupoksi. Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Kota Cirebon yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, berbudaya dan unggul dalam segala bidang;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif;

Adapun visi Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah SEHATI kita wujudkan Cirebon sebagai kota KREATIF berbasis budaya dan sejarah. Pernyataan visi Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 memiliki makna sebagai berikut:

1. SEHATI, berarti satu hati atau seia sekata, menunjukkan bahwa seluruh komponen (masyarakat dan stakeholders pembangunan) harus bahu membahu mewujudkan kemajuan Kota Cirebon. Mewujudkan masyarakat yang sehat bukan hanya pada kata sehat secara harfiah fisik semata, tetapi bermakna pula pada masyarakat yang sehat rohani, jasmani dan sosial.
2. Sehat, keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UU 23/1992)
3. Hijau, Kota Cirebon menjadi kota hijau, artinya kota yang rimbun, sejuk, bersih, dan asri. Dengan visi ini, maka pembangunan kota Cirebon senantiasa berorientasi dan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Taman-taman kotanya tampak indah dan asri, jalan-jalannya bersih, trotoarnya tertata rapih, halaman kantor dan perumahan-perumahannya hijau. Panorama pemandangan lingkungan yang segar dan hijau akan menciptakan suasana segar, sejuk menawan, menenteramkan hati, mendorong gairah kerja, dan menarik para wisatawan dan usahawan untuk berlibur dan berinvestasi di kota Cirebon, dan seluruh warga masyarakatnya merasa betah tinggal di kota Cirebon.
4. Agamis, suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Cirebon yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.
5. Tenram, bila kehidupan ekonomi lebih baik, para pegawai negeri dapat hidup dengan tenang dan damai.
6. Inovatif, pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
7. Kota Kreatif, Pengembangan potensi lokal di kelola secara kreatif
8. Berbasis Budaya dan Sejarah, mencintai nilai-nilai budaya dan sejarah sebagai roh yang telah hidup dimasyarakat.

Tujuan Dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Kejaksan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program

Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang krusial dalam menerjemahkan visi dan misi Kota Cirebon 2018-2023 ke dalam langkah-langkah operasional. Setiap tujuan maupun sasaran memiliki indikator (alat ukur) untuk mengukur capaiannya. Indikator tujuan menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan dalam pencapaian tujuan. Sedangkan indikator sasaran menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan dalam pencapaian sasaran. Indikator sasaran yang terukur digunakan untuk mendukung tercapainya target indikator tujuan. Indikator tujuan/ sasaran tersebut menjadi dasar dalam pencapaian target 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan, sasaran, indikator tujuan/ sasaran dari masing-masing misi Kota Cirebon yang menjadi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, berbudaya dan unggul dalam segala bidang;

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Indikator Tujuan : Tingkat Perkembangan Kelurahan pada Kecamatan Kejaksan

Sasaran : Meningkatnya Status Kualifikasi Kelurahan

Indikator Sasaran: Persentase Kelurahan berstatus swasembada terhadap total Kelurahan

Misi ke-2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif;

Tujuan : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan

Indikator Sasaran : Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Kecamatan

Misike-3 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan;

Misike-4 : Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang berhubungan dengan Kecamatan Kejaksan ada pada Misi 1 untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan Misi 2 untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin.. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Kejaksan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kejaksan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja pada Tahun
				2021
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	Meningkatnya Status Kualifikasi Kelurahan	Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada terhadap total kelurahan	0%
			Swakarya mula	0
			Swakarya madya	1
			Swakarya lanjut	3
			Swasembada mula	0
			Swasembada madya	0
			Swasembada lanjut	0
2.1	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan	Meningkatkan kinerja Kecamatan Kejaksan	Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan Kejaksan	65,00

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kota Cirebon melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023, telah menetapkan IKU Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019- 2023 maka Kecamatan Kejaksan juga perlu menetapkan IKU di Lingkungan Kecamatan Kejaksan, yaitu seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2021
1.	Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan(%)	25
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	65,00

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah Komitmen Penerima amanahdankesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen antara pimpinan instansi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Pernyataan perjanjian kinerja terdiri atas:

- a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
- b. Tanda tangan pihak yang berjanji / para pihak yang bersepakat

Pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon menetapkan Perencanaan Kinerja yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target dalam masing-masing indikator kinerja, sasaran strategis yang sesuai dengan target dalam Renstra Perangkat Daerah, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Cara Pengukuran
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Status Kualifikasi Kelurahan	Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan	25%	Dilihat dari Hasil Aplikasi Permendagri no 12 Tahun 2007 (Prodeskel)
		Kelurahan Swakarya Mula	0 Kel	
		Kelurahan Swakarya Madya	1 Kel	
		Kelurahan Swakarya Lanjut	3 Kel	
		Kelurahan Swasembada Mula	0 Kel	
		Kelurahan Swasembada Madya	0 Kel	
		Kelurahan Swasembada Lanjut	0 Kel	
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	65,00	Diukur Melalui Hasil Kuesioner yang diberikan kepada Masyarakat Pengguna Layanan

Rencana Anggaran

Pada tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Kejaksan tahun 2021. Adapun komposisi anggaran tahun 2021 seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rencana Belanja Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Tahun 2021

No	Uraian	Rencana (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.494.517.117,00
2.	Belanja Langsung	6.419.349.487,00
	Total	11.913.866.604,00

Pada Tabel 2.4 telah tertulis besaran anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Langsung. Adapun Anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan kemudian dialokasikan untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Kejaksan tahun 2021 seperti terlihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24.848.000
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	12.396.500
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.095.987.937
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.780.634.167
	JUMLAH	11.913.866.604

Pada Tabel 2.5 tertulis Program dan Anggaran di tahun 2021. Program yang telah tertulis tersebut terdiri dari beberapa kegiatan. Kegiatan yang disusun Kecamatan Kejaksan tahun 2021 terdiri dari 4 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 3.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 3.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 3.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 3.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 3.1.6 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.3.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 3.3.2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
- 3.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
 - 3.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.4.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 3.4.6 Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 3.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 3.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 3.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 3.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3.7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

4.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

4.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

4.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

4.1.3 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4.2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4.2.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road map* tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu

- (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- (2) birokrasi yang efektif dan efisien;serta
- (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *cultureset* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja menjawab pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk apa pemerintah ada.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Pemerintahan yang berorientasi kinerja atau hasil mengawali langkah dengan menentukan tujuan/sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan/sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan/sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang mendukung. Artinya, segala program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah harus memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan public (*program follow result*). Ide ini selaras dengan konsep *performance-based budgeting* atau biasa kita sebut dengan anggaran berbasis kinerja.

Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam proses pengukuran capaian kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Cara pengukuran capaian kinerja :

- a. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Gambar 3.1 Kondisi Capaian Kinerja dengan Semakin Tinggi Realisasi menggambarkan Pencapaian Semakin Baik

- b. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Gambar 3.2 Kondisi Capaian Kinerja dengan Semakin Tinggi Realisasi menggambarkan Pencapaian Semakin Buruk

Setelah menghitung kondisi capaian kinerja tersebut, diperoleh hasil berupa persentase. Persentase capaian kinerja tersebut dinilai dengan predikat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Predikat Kinerja Berdasarkan Presentase Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 ≤ 100	Sangat tinggi
76 ≤ 90	Tinggi
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerjautama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kejaksan Tahun 2021 menunjukkan hasil pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian
1.	Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan (persen)	25	50	200
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	65,00	84,25	129,62

Realisasi 50% didapat dari pencapaian status kelurahan Swasembada ada 2 kelurahan dari 4 kelurahan. Kelurahan yang mencapai status swasembada adalah kelurahan Kejaksan dan Kebonbaru. Kelurahan Kejaksan mencapai status Swasembada Mula dan Kelurahan Kebonbaru mencapai status Swasembada Madya.

Target persentase kelurahan swasembada adalah 25% maka persentase realisasi tahun 2021 adalah 50%. Sehingga capaian kinerja tahun 2021 adalah 200%.

Target indikator berikutnya adalah Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Kecamatan berupa 65,00 poin. Realisasi poin IKM yang didapatkan adalah 84,25. Sehingga capaian kinerja indikator yang ke-2 adalah 129,62.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Perbandingan Capaian Kinerja

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan periode Renstra 2019-2023. Sehingga pada tahun 2021 terjadi perubahan indikator kinerja utama pada Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dari periode sebelumnya. Meskipun demikian, untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dari tahun ke tahun, maka berikut tampilan capaian kinerja pada periode Renstra 2014-2018 pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perbandingan Target, Realisasi dan Rasio Kinerja Kecamatan Kejaksan Tahun 2014 s.d. 2018

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2014			2015			2016			2017			2018		
			T	R	Rasio	T	R	Rasio	T	R	Rasio	T	R	Rasio	T	R	Rasio
1	Terfasilitasinya pelayanan publik, rekomendasi dan lagalisasi pelayanan tepat waktu	Menurunnya Jumlah keluhan masyarakat (25%) dari jumlah keluhan	20	0	1	15	0	1	5	0	1	10	0	1	0	0	1
2	Terakomodirnya semua pembangunan RW/RT dalam musrenbang	Meningkatnya realisasi hasil musrenbang Kecamatan Kejaksan	70	89,05	1,27	75	98,99	1,32	85	97,19	1,14	80	80,08	1,00	90	100	1,11
3	Tercapainya prestasi kecamatan dalam lomba keagamaantingkat Kota Cirebon	Juara Tingkat Kota Cirebon	Umum	Juara	Juara	Umum	Juara	Juara	Umum	Juara	Juara	Umum	Juara	Juara	Umum	Juara	Umum
			harap	-	0	harap	-	0	umum	-	0	umum	-	0	Juara	-	0
			an 2			an1			3			2		umum			
4	Terwujudnya prestasi di bidang K3 dan RW zero waste	Terwujudnya RW zero waste 20% dari Jumlah RW dan Terwujudnya RW K3 sebanyak 50 %	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	3	1	3	3	1	4	3	0,75	4	3	0,75	4	3	0,75

Keterangan:

T: Target; R: Realisasi

Dengan melihat dan membandingkan data pada table di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada periode tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan dari empat capaian kinerja Indikator Sasaran. Periode renstra 2014-2018 tidak dapat dibandingkan dengan periode renstra 2019-2023 karena berbeda indikator. Capaian indikator kinerja tahun 2021 yang merupakan periode tahun ketiga Renstra ini masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, karena di awal periode belum didukung oleh program dan kegiatan, serta karena yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa **pada tahun 2021 terjadi perubahan indikator kinerja utama pada Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dari periode sebelumnya**, Tapi pada Indikator Sasaran **Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Perangkat Daerah** sudah mencapai nilai maksimal dengan kategori yang **“Sangat Berhasil”** sebab semua Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Setelah membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, selanjutnya adalah membandingkan tingkat capaian kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra 2019-2023. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana *progresss* tingkat capaian kinerja dari tahun ke tahun hingga akhir periode Renstra. Dengan mengetahui tingkat capaian kinerja setiap tahun berjalan, maka akan membantu dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang yang harapannya adalah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pelayanan. Berikut Tabel 3.4 yang merupakan perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan target akhir periode Renstra 2018-2023.

Tabel 3.4 Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan target akhir periode Renstra 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2021	Capaian
1.	Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan	25	50	200%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	70,00	84,67	121,43%

CAPAIAN SASARAN

Tujuan Kecamatan Kejaksan dicapai melalui beberapa Sasaran dengan Indikator Sasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Dari 2 Sasaran dengan Indikator Sasaran Kinerja sebanyak 2, pencapaian

Kinerja Sasaran Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Kejaksan Tahun 2021

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1.	Sangat Tinggi	1	1
2.	Tinggi		
3.	Sedang		
4.	Rendah		
5.	Sangat Rendah	1	1
	JUMLAH	2	2

Adapun Pencapaian Kinerja Sasaran dirinci dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kejaksan Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	≤50	51 s.d. ≤65	66 s.d. ≤75	76 s.d. ≤ 90	91 s.d. ≤100
1.	Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan	1	200%				-	Sangat Tinggi
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	1	121,43%					Sangat Tinggi

Pengukuran Kinerja adalah Kegiatan Manajemen khususnya membandingkan tingkat Kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

SASARAN 1 :

Meningkatnya Status Kualifikasi Kelurahan

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Meningkatnya Status Kualifikasi Kelurahan, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 12,5% dengan predikat Sangat Rendah.

Adapun Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan adalah 25% , Targetnya adalah :

1. Kelurahan Swakarya Mula 0 Kel
2. Kelurahan Swakarya Madya 1 Kel

- 3. Kelurahan Swakarya Lanjut 3 Kel
- 4. Kelurahan Swasembada Mula 0 Kel
- 5. Kelurahan Swasembada Madya 0 Kel
- 6. Kelurahan Swasembada Lanjut 0 Kel

Dari target 25% tercapai 12,5% sehingga capaian indikator sasaran ini adalah 50%. Pengukuran Kinerja Kantor Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Tahun 2021 Misi Kesatu. Tujuan Kesatu dari Sasaran Kesatu yaitu: **Meningkatnya Status Kualifikasi Kelurahan**

Tahun 2021					Capaian Indikator Sasaran
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	
1.	Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Swakarya Mula • Kelurahan Swakarya Madya • Kelurahan Swakarya Lanjut • Kelurahan Swasembada Mula • Kelurahan Swasembada Madya • Kelurahan Swasembada Lanjut 	%	25	50	200
Pengukuran Kinerja Sasaran ini		50% : 25% x 100 % = 200%			

Pengukuran Kinerjanya :

Dilihat dari Hasil Aplikasi Permendagri No 12 Tahun 2007 (Aplikasi Prodeskel). Dari Hasil Aplikasi Prodeskel pada Kecamatan Kejaksan Kelurahan yang berstatus Swasembada ada 2 kelurahan. Berikut ini adalah hasil *screen shot* dari web prodeskel dengan alamat di <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Status	Kode PUM	Desa/Kelurahan	Ekonomi Masyarakat	Pendidikan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban	Kedaulatan Politik Masyarakat	Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks	Klasifikasi	Kategori	Tipologi	
136	2021	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	KEJAKSAN	KELURAHAN	3274011001	KEJAKSAN	0,69	0,76	0,92	0,94	0,76	0,89	0,83	SWASEMBADA	MULA	Perindustrian/Jasa
137						3274011004	KEBONBARU	0,64	0,75	0,81	1,00	0,73	0,89	0,80	SWASEMBADA	MADYA	Pesisir/Nelayan
138						3274011002	SUKAPURA	0,63	0,88	0,79	1,00	0,64	0,47	0,73	SWAKARYA	MADYA	Perindustrian/Jasa
139						3274011003	KESENDEN	0,54	0,76	0,78	0,96	0,69	0,67	0,73	SWAKARYA	MADYA	Pesisir/Nelayan
140	2022					3274031005	ARGASUNYA							0,00	SWADAYA	MULA	Pertambangan
141						3274031001	KALUAGA							0,00	SWADAYA	MULA	Perindustrian/Jasa
142						3274031002	HARJAMUKTI							0,00	SWADAYA	MULA	Perindustrian/Jasa
143						3274031003	KEGAPI							0,00	SWADAYA	MULA	Perindustrian/Jasa
144						3274031004	LARANGAN	0,50	0,73	0,90	1,00	0,90	1,00	0,84	SWASEMBADA	MULA	Perindustrian/Jasa
145						3274021001	PEGAMBIRAN	0,46	0,71	0,80	0,92	0,67	0,78	0,72	SWAKARYA	MADYA	Pesisir/Nelayan
146						3274021003	KESEPUHAN	0,30	0,78	0,82	1,00	1,00	0,78	0,78	SWAKARYA	LANJUT	Pesisir/Nelayan
147						3274021002	LEMAH WUNGKUK	0,39	0,56	0,81	0,91	0,64	0,56	0,64	SWAKARYA	MADYA	Pesisir/Nelayan
148						3274021004	PANJUNAN	0,61	0,72	0,90	1,00	0,80	0,82	0,81	SWASEMBADA	MADYA	Pesisir/Nelayan
149						3274030001	JAGASATRU	0,41					0,07	SWADAYA	MADYA	Perindustrian/Jasa	
150						3274041003	PULASAREN	0,56	0,73	0,81	1,00	1,00	0,78	0,81	SWASEMBADA	MADYA	Perindustrian/Jasa

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1 kantor Kecamatan Kejaksan Tahun 2021 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Kejaksan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sarasannya mencapai 200% melebihi target. Dari hasil aplikasi prodeskel target untuk mencapai kelurahan swakarya madya ada 1 kelurahan, swakarya lanjut 3 kelurahan. Sedangkan realisasinya adalah kelurahan swakarya madya ada 2 kelurahan, swasembada mula 1 kelurahan dan swasembada madya 1 kelurahan. Kelurahan yang belum bisa naik status menjadi swakarya madya adalah kelurahan Sukapura atau Kesenden. Kelurahan Kesenden belum dapat naik status menjadi kelurahan madya karena:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Anggaran yang tidak memadai
3. Belum didukung oleh Program dan Kegiatan
4. Keterbatasan potensi di wilayah Kelurahan Sukapura atau Kesenden yang menyebabkan tidak dapat menyajikan data yang diminta di prodeskel

SASARAN 2 :

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan**, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar **129,62%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Kecamatan

Dari target 65,00 tercapai 84,25 sehingga capaian indikator sasaran ini adalah 129,62%. Pengukuran Kinerja Kecamatan Kejaksan Tahun 2021 Misi Kedua Tujuan

Kesatu dari Sasaran Kesatu yaitu : Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Kecamatan Kejaksan.

Tahun 2021					Capaian Indikator Sasaran
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	poin	65,00	84,25	129,62 %
Pengukuran Kinerja Sasaran ini		84,25 : 65,00 x 100 % = 129,62%			

Pengukuran Kinerjanya :

Diukur melalui hasil kuesioner yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan. Responden survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Kejaksan dan kantor Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon tahun 2021 adalah 187 orang. Responden dipilih secara acak/ random diambil dari seluruh Ruang Pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.

Responden dalam survey ini adalah orang-orang yang berurusan atau berkeperluan atau keluarga yang mendampingi dalam hal :

1. Pembuatan E-KTP
2. Pembuatan KK
3. Pembuatan Surat Pindah dan Datang

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Kejaksan merupakan wujud nyata manajemen Kecamatan Kejaksan dalam rangka menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan di Kecamatan Kejaksan secara menyeluruh. Adapun variabel penelitian kegiatan IKM pada Kecamatan Kejaksan Tahun 2021 ada 9 (Sembilan) Unsur adalah:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Untuk Memperoleh Nilai IKM unit Pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

SKM= ----- X Nilai Penimbang

Total Unsur Yang Terisi

NP = Nilai Penimbangan =25

Untuk memudahkan Interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil Penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan x 2

UNIT PELAYANAN KECAMATAN KEJAKSAN

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	3,26
U2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3,25
U3	Waktu Penyelesaian	3,12
U4	Biaya Tarif	3,94
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,26
U6	Kompetensi Pelaksana	3,31
U7	Perilaku Pelaksana	3,36
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,17
U9	Sarana dan Prasarana	3,73
	TOTAL NILAI PERSEPSI PERUNSUR	30,40

SKM = Total nilai persepsi per unsur x Nilai perimbangan

Total Unsur yang terisi

Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan di Kantor Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut :

- a. Nilai IKM setelah dikonversi **84,25**
- b. Mutu pelayanan “ **B**”
- c. Kinerja Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Kejaksan “**Baik**”

Nilai Persepsi	Nilai Interval (Ni)	Nilai Interval Konversi (Nik)	Mutu Pelayanan (X)	KinerjaUnit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	sangat baik

Pengukuran Kinerja SASARAN 2 Kantor Kecamatan Kejaksan Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Sasarannya mencapai 129,62% telah mencapai Target. Semoga di tahun mendatang tahun 2021 s/d 2023 tetap bisa mencapai Target. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Sasaran ini selalu meningkat.

REALISASI ANGGARAN

Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 yang telah dibiayai melalui pagu anggaran kecamatan dan pagu musrenbang Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 berdasarkan rencana strategik yang dituangkan melalui rencana kerja tahunan, tersusun dalam program kerja kecamatan, hasil realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel.

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24.848.000,00	-	0,00
1.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	24.848.000,00	-	0,00
1.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	24.848.000,00	-	0,00
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	12.396.500,00	10.488.000,00	84,60
2.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.396.500,00	10.488.000,00	84,60
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12.396.500,00	10.488.000,00	84,60

3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.095.987.937,00	7.691.796.483,00	95,01
3.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.467.900,00	172.967.250,00	85,85
3.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.860.000,00	2.600.000,00	90,91
3.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.312.500,00	3.050.000,00	92,08
3.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.904.250,00	2.600.000,00	89,52
3.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.737.500,00	-	0,00
3.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.329.250,00	1.025.000,00	77,11
3.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.324.400,00	163.692.250,00	86,46
3.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.496.447.117,00	5.487.589.433,00	99,84
3.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.494.517.117,00	5.485.849.433,00	99,84
3.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.930.000,00	1.740.000,00	90,16
3.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.144.520,00	62.361.300,00	85,26
3.3.1	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
3.3.2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	69.644.520,00	58.861.300,00	84,52
3.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	817.391.000,00	672.696.850,00	82,30
3.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.440.600,00	155.750.700,00	84,91
3.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.045.000,00	2.438.000,00	80,07
3.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	59.675.200,00	57.438.950,00	96,25
3.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.461.200,00	4.455.000,00	33,10
3.4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	433.555.000,00	344.862.000,00	79,54
3.4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.214.000,00	107.752.200,00	86,75
3.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	209.716.300,00	187.853.875,00	89,58
3.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	26.051.900,00	24.531.000,00	94,16
3.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	118.330.000,00	115.050.000,00	97,23
3.5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.334.400,00	48.272.875,00	73,89
3.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	806.732.500,00	735.868.936,00	91,22
3.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128.700.000,00	126.114.000,00	97,99

3.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.507.500,00	148.565.636,00	71,60
3.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	470.525.000,00	461.189.300,00	98,02
3.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.088.600,00	372.458.839,00	75,84
3.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.151.200,00	155.710.839,00	61,51
3.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.697.400,00	173.558.000,00	98,22
3.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.800.000,00	17.985.000,00	51,68
3.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.440.000,00	25.205.000,00	95,33
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.780.634.167,00	2.451.881.343,00	64,85
4.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.576.960.917,00	2.373.245.543,00	66,35
4.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	114.945.900,00	114.945.900,00	100,00
4.1.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.271.275.917,00	542.372.500,00	42,66
4.1.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.190.739.100,00	1.715.927.143,00	78,33
4.2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	203.673.250,00	78.635.800,00	38,61
4.2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	203.673.250,00	78.635.800,00	38,61
TOTAL		11.913.866.604,00	10.154.165.826,00	85,23

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Tahun 2021, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2021. Laporan tersebut merupakan Implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Cirebon Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Dari hasil evaluasi Pengukuran Kinerja ada beberapa hambatan dalam pencapaian target. Hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut :

1. Alokasi dana masih belum memenuhi sasaran kegiatan yang dilaksanakan dan tidak sesuai dengan perencanaan dana yang diusulkan;
2. Kinerja secara administratif yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan kegiatan masih belum tepat waktu;
3. Masih adanya dana perencanaan yang kurang tepat.